



Optimalisasi Bantuan Hukum Demi Terwujudnya Keadilan bagi Rakyat Miskin (Studi Kasus Hak Terdakwa Yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi untuk Memperoleh Bantuan Hukum Terhadap Kejahatan yang Dilakukannya dalam Proses Peradilan Pidana)

Fadli Nur Wana Kurniawan

Masyarakat Advokasi dan Bantuan Hukum Indonesia, YOGYAKARTA, INDONESIA

✉ fadlikurniawan@gmail.com

ABSTRACT

The provision of legal aid is one way to achieve justice for the poor that is given by the state as mandated by the constitution. Several regulations regarding legal aid have been issued by the state through laws. However, the facts in society are that the regulations made have not been effectively implemented so that the meaning of justice is biased. The ineffective implementation in providing legal aid in Indonesia is an interesting legal issue to be studied more deeply in order to find out the main problems that cause the ineffectiveness of providing legal aid in Indonesia which will later look for solutions from ideas that become formulations as optimization of legal aid provision in Indonesia. In criminal cases, in order to ensure the fulfillment of the rights of the accused, legal aid can take on the role of a guard to protect the fulfillment of the rights of the accused to avoid arbitrary treatment from irresponsible officers in the criminal justice process. Free legal aid can also be enjoyed by the defendants who cannot afford it. Legal assistance by advocates aims to avoid harming the sense of justice for the accused, and to protect the principle of justice for all regardless of race, skin color, religion, culture, socio-economic, rich/poor, belief, politics, gender, and ideology background.

KEYWORDS: LBH APIK Jakarta, Effectiveness of Legal Aid, Legal Rules

ABSTRAK

Pemberian bantuan hukum merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan bagi rakyat miskin yang diberikan oleh negara atas amanat dari konstitusi. Beberapa regulasi mengenai bantuan hukum telah dikeluarkan oleh negara melalui Undang-Undang. Akan tetapi fakta di masyarakat, regulasi yang dibuat itu belum efektif dijalankan sehingga makna keadilan menjadi bias. Belum efektifnya penerapan dalam pemberian bantuan hukum di Indonesia merupakan suatu legal issue yang menarik untuk dikaji lebih dalam agar dapat mengetahui permasalahan utama yang menyebabkan belum efektifnya pemberian bantuan hukum di Indonesia yang nantinya dicarikan solusi dari gagasan yang menjadi formulasi sebagai optimalisasi pemberian bantuan hukum di Indonesia. Dalam perkara pidana, guna menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa, bantuan hukum dapat mengambil peran sebagai penjaga untuk melindungi pemenuhan hak-hak terdakwa untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak petugas yang tidak bertanggung jawab dalam proses peradilan pidana. Bantuan hukum secara gratis dapat juga dinikmati pihak terdakwa yang tidak mampu. Pendampingan bantuan hukum oleh advokat bertujuan untuk tidak tercederainya rasa keadilan untuk terdakwa, dan guna melindungi prinsip justice for all tanpa memandang latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi.

KATA KUNCI: *Bantuan Hukum, Perkara Pidana, Hak Terdakwa*

I. PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku. Hal ini didasari oleh arti pentingnya perlindungan hukum bagi setiap insan manusia sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum itu bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, etnisitas, asal usul, keturunan, warna

kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan. Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*). Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.¹

Perjuangan masyarakat hukum Negara Republik Indonesia untuk memiliki suatu hukum acara pidana nasional, yang sesuai dengan hak asasi manusia dan terutama telah memperhatikan hak-hak tersangka dan terdakwa telah terwujud, ketika pada tanggal 31 Desember 1981 Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disahkannya Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, maka diharapkan dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di bidang hukum khususnya hukum pidana. KUHAP adalah master piece bangsa Indonesia dalam bidang hukum², yang memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat besar, dengan mengatur secara rinci hak-hak yang dimiliki dan dapat diperoleh bagi tersangka dan terdakwa selama proses pemeriksaan perkaranya berlangsung. Pemberian hak-hak kepada tersangka dan terdakwa tersebut sekaligus juga diikuti dengan pengaturan kewajiban tertentu kepada aparat penegak hukum, agar hak-hak tersangka dan terdakwa itu dapat terwujud dalam praktik pengadilan di Indonesia.

Proses pemeriksaan suatu perkara menurut KUHAP memiliki tujuan untuk menciptakan *due process of law* (proses hukum yang

¹ Sudikno Mertokusumo, 1998, *Hukum Acara Perdata Edisi kelima*, Liberty Yogyakarta, hal 16

² Oemar Seno Adji, *KUHAP Sekarang*, (Jakarta: Erlangga, 1984), hlm. 55.

adil) dalam pemeriksaan perkara pidana. Hal ini sangat penting untuk dibuktikan di dalam praktik di muka pengadilan, sebab perlindungan HAM dalam proses hukum pidana tidak akan berarti apa-apa jika hak-hak yang telah dirumuskan di dalam KUHAP tidak dapat terlaksana dalam praktiknya. Perlindungan HAM bagi tersangka atau terdakwa, tidak diperbolehkan adanya diskriminasi dalam perlakuan, karena negara menjamin hak-hak individunya, satu-satunya hak yang boleh hilang dari seorang yang berstatus "tersangka" pelaku tindak pidana adalah hak atas kemerdekaan bergerak, karena undang-undang memberi kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan atau perampasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa apabila telah ada bukti permulaan yang cukup.³

Demi mewujudkan pemenuhan hak-hak korban yang dimaksud dalam UUD 1945 dalam bentuk pemberian bantuan hukum maka diaturlah mengenai pemberian bantuan hukum untuk terdakwa ini dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Syarat yang harus dipenuhi terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum. Kewajiban pemberian pendampingan dalam bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Advokat diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokat. Dalam penegakan hukum kelemahan mendasar adalah terabaikannya hak terdakwa dalam proses penanganan perkara pidana ataupun untuk menghindari dari oknum petugas yang tidak bertanggungjawab kejahatan kerana perlindungan hukum terhadap terdakwa tidak mendapat pengaturan yang memadai.⁴

³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 10.

⁴ Sunaryo, Sidik. 2005. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Malang: UMM Pers.

Guna menjamin terpenuhinya hak-hak terdakwa, bantuan hukum dapat mengambil peran sebagai penjaga untuk melindungi pemenuhan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana. Bantuan hukum secara gratis dapat juga dinikmati pihak terdakwa yang tidak mampu. Pendampingan bantuan hukum oleh advokat bertujuan untuk tidak tercederainya rasa keadilan untuk terdakwa, dan guna melindungi prinsip justice for all tanpa memandang latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial-ekonomi, kaya/miskin, keyakinan, politik, gender, dan ideologi. Peranan bantuan hukum dalam alur proses peradilan pidana tersebut tidak lepas untuk menjamin tegaknya keadilan hukum yang dicari oleh terdakwa. Dalam hal lain juga bantuan hukum berguna untuk melindungi terdakwa dari intimidasi yang ditujukan kepada terdakwa, baik itu intimidasi untuk mencabut laporan, ataupun intimidasi yang membahayakan nyawa terdakwa. Kewajiban membela orang miskin bagi profesi advokat tidak lepas dari prinsip persamaan di hadapan hukum dan hak untuk didampingi advokat atau penasihat hukum untuk semua orang tanpa terkecuali.⁵

Terdakwa yang telah mendapatkan bantuan hukum dapat percaya diri untuk menempuh proses hukum sesuai alur proses peradilan pidana yang dimulai dari pelaporan kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan yang akan dilanjutkan pada tahap penyidikan, lalu kejaksaan yang akan melakukan dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana yang dialami, hingga pengadilan yang akan memberikan putusan terhadap kasus tersebut. Namun dalam praktiknya yang terjadi adalah kecenderungan “pembiaran” dari Negara terhadap kepedulian terdakwa. Pembiaran yang dimaksud disini adalah keadaan dimana negara tidak memberikan patokan berupa peraturan perundang-undangan yang secara pasti menulis mengenai hak-hak yang dimiliki terdakwa dan juga segala hal yang harus diberikan kepada terdakwa, termasuk sistematika pelayanan yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum. Karena tidak

⁵ Winarta, Frans Hendra. 2000. *Bantuan Hukum-Suatu Hak Asasi Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

adanya aturan perundang-undangan atau ketentuan yang diberikan oleh Negara, hal ini menyebabkan banyak terjadi pencideraan hak-hak terdakwa oleh aparat hukum, dan juga pengesampingan keberadaan terdakwa dalam berjalannya suatu proses peradilan pidana. Perlindungan Negara terhadap terdakwa yang dirasa masih setengah-setengah mengundang peran Lembaga Bantuan Hukum untuk mengambil alih perlindungan melalui pendampingan dalam upaya memberikan bantuan hukum terhadap terdakwa yang dilakukan guna menjaga agar terdakwa tidak terus-menerus diciderai hak-haknya oleh aparat penegak hukum.

Upaya pemenuhan hak-hak terdakwa yang dilakukan dengan adanya bantuan hukum sebenarnya sangat penting. Karena di samping dapat mengurangi penderitaan terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, juga dapat mencegah terjadinya intimidasi terhadap terdakwa yang berkelanjutan sehingga mengurangi tingkat kriminalitas dan tidak timbul korban yang berkelanjutan.

Tulisa ini membahas dua hal, yakni mengenai bagaimana pengaturan lembaga Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, dan mengenai bagaimana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap terdakwa yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi dalam Perkara Pidana?

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengaturan lembaga Bantuan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap terdakwa yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi dalam Perkara Pidana.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bantuan Hukum Merupakan Perwujudan Hak Asasi Manusia

Pemberian bantuan hukum dalam rangka perlindungan hak-hak masyarakat khususnya tersangka atau terdakwa, adalah merupakan hak dasar masyarakat, yang jika tidak dipenuhi maka ini merupakan diskriminasi terhadap hak-hak dasar, karena merupakan suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan di berbagai bidang yang secara tegas dilarang berdasarkan UUD 1945.

Penegakan hukum melawan perlakuan diskriminatif yang lahir akibat adanya perbedaan-perbedaan tindakan penegak hukum khususnya di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu ditindaklanjuti dengan arah kebijakan yang mendorong jaminan perlindungan negara terhadap pelaksanaan hak-hak dasar masyarakat.⁶

Bila dikaitkan dengan persoalan hak asasi manusia maka penghormatan terhadap hak asasi manusia merupakan penghormatan terhadap hak asasi tersangka, yang selama ini kurang mendapat perhatian dari sistem hukum pidana Indonesia, apalagi kalau kita lihat dimasa lampau pada pemberlakuan HIR (Herziene Inlandsch Reglement) di Indonesia sampai dengan tahun 1981, bahwa masyarakat hukum Indonesia telah lama memperjuangkan dan mencita-citakan suatu hukum acara pidana nasional yang lebih manusiawi dan lebih memperhatikan hak-hak tersangka.

Ketentuan yang terdapat didalam HIR di atas dapat kita ketahui bahwa pada masa HIR pun sudah ada jaminan bantuan hukum bagi hak-hak tersangka walaupun dalam tatanan hukum yang ancumannya sebagai hukuman mati atau pada saat pemeriksa jaksa atau pemeriksaan di muka persidangan, masih sempitnya hak tersangka atau terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, yaitu pada tatanan yang tertentu saja.

⁶ Kristianto Agustinus Edy dan A. Patra M.Zen, ed. *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: YLBHI dan PSHK. 2007.

Tatanan hukum acara sekarang yang dinaungi KUHAP yaitu didalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 57 KUHAP dapat disimpulkan, bahwa hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hokum dari penasehat hukum dapat diberikan pada setiap tingkat pemeriksaan dan dalam rangka untuk pemerataan keadilan yang cepat bagi setiap orang (*equality before the law*), yang dilakukan dengan cepat, murah dan sederhana.

Pejabat negara pada semua tingkat pemeriksaan wajib menunjuk penasehat hukum bagi tersangka dan terdakwa yang diancam dengan pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih dan penjara lima tahun atau lebih bagi tersangka atau terdakwa yang tidak mampu yang tidak mempunyai penasehat hukum. Bahwa pemberlakuan tidak manusiawi, penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia, terutama orang miskin yang tidak mampu membayar jasa hukum dan pembelaan seorang Advokat (penasehat hukum) profesional. Dalam keadaan seperti inilah bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan derajat manusia yang dilakukan oleh penegak hukum.

Untuk dapat terjaminnya terpenuhinya hak-hak terpidana tersebut sangat diperlukan adanya program bantuan hukum yang senantiasa memantau pelaksanaan pemberian hak-hak terpidana tersebut. Pemberian bantuan hukum pada dasarnya adalah hak asasi semua orang, yang bukan diberikan oleh negara karena belas kasihan dari negara, hal ini penting, karena sering kali bantuan hukum diartikan sebagai belas kasihan bagi yang tidak mampu.⁷

Selain membantu orang miskin bantuan hukum juga merupakan gerakan moral yang memperjuangkan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi apalagi diambil, karena itu sebuah keharusan. Namun dalam prakteknya penerapan bantuan hukum sebagai belas kasihan negara tersebut belum terealisasi sebagai mana yang di cita-citakan negara dalam

⁷ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

Undang-undangnya. Permasalahan lain mungkin adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bantuan hukum sebagai hak-haknya yang harus di penuhi dan juga kurangnya pemberitahuan atau sosialisasi dari pejabat yang berwenang dalam rangka agar tersangka atau terdakwa mengetahui hak-haknya, sehingga kadang terkesan menghalang-halangi proses pemberian bantuan hukum sebagai hak dari tersangka atau terdakwa, dalam segala proses pemeriksaan dan dalam segala tingka peradilan.

Dengan adanya bantuan hukum terhadap terpidana harus dilakukan oleh Pemerintah sedini mungkin hal ini untuk mencegah agar tidak ada lagi terpidana yang dirampas hak-haknya oleh para aparaturn penegak hukum misalnya banyak kasus yang sering dijumpai, banyak terpidana yang telah ditahan melebihi masa pidana yang semestinya dijalani, kekerasan sering muncul dalam lembaga pemasyarakatan bahkan intensitasnya menjadi sangat tinggi, kekerasan menjadi ritual dan mengkristal dalam setiap pemeriksaan. Kekerasan berlangsung mulai dari yang spesifik, halus, tidak terasa sampai pada bentuk kekerasan fisik yang menimbulkan cacat permanen. Pemenuhan hak atas bantuan hukum mempunyai arti bahwa negara harus menggunakan seluruh sumberdaya nya termasuk dalam bidang eksekutif, legislatif dan administratif untuk mewujudkan hak atas bantuan hukum secara progresif. Negara seharusnya membuat tindakan dengan membuat kebijakan bantuan hukum dalam perspektif *aces to justice*.⁸

Pemerintah mulai serius dalam membuat serta menumbuhkan sebuah gerakan bantuan hukum, salah satunya dengan membuat regulasi yang mampu mengatur secara efektif program bantuan hukum terutama terhadap si terpidana yang cenderung diabaikan bahkan tidak di acuhkan. Dalam rangka perhormatan, pengakuan dan penegakan atas hukum dan HAM maka arah kebijakan ditujukan kepada peningkatan pemahaman, menciptakan

⁸ M. Yahya Harahap. 1985. *Pembahasan Permasalahandan Penerapan KUHAP*. Jilid 1. *Op.cit.* Hlm. 13

penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia dengan menunjukkan perilaku yang adil dan tidak diskriminatif, dan penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya. Penyelenggaraan bantuan hukum yang tidak serius merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berarti bertentangan dengan hak konstitusional warga negaranya.

Jadi yang menjadi penghalang penerapan bantuan hukum ini diantaranya juga adanya peranan negara yang kurang menjalankan kewajibannya, dalam memberikan jaminan atas bantuan hukum, jaminan dalam arti mengawal pelaksanaan hak-hak tersangka atau terdakwa yang terdapat didalam undang-undang. Walaupun hak-hak atas bantuan hukum ini sudah ada didalam Undang-undang, tidak semestinya pemerintah lengah terhadap penerapan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu. Disamping adanya faktor penghambatlain yaitu kurangnya kesadaran hukum aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, baik ditingkat penyidikan, penuntutan, persidangan pengadilan, maupun penerapan hukuman, yang melakukan tugasnya dengan sewenang-wenang sehingga banyaknya korban dari perlakuan aparat penegak hukum tersebut.⁹

B. Hak-hak Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan

Mengingat bahwa sebagian besar dari mereka yang menjadi terdakwa tidak atau kurang memahami hukum, maka salah satu hak yang paling penting untuk mereka dapatkan adalah memperoleh bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum agar terdakwa dapat mengadakan pembelaan terhadap dirinya dalam

⁹ Rahardjo, Satjipto. "Memikirkan Hubungan Hukum dan Kemiskinan." Gema Keadilan 1 (1991).

proses persidangan maupun diluar persidangan, Baik penasihat hukum atas pilihannya sendiri dalam semua perkara atau atas penunjukan dari Pengadilan. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum ini adalah penting sekali. Oleh karena itu dalam Rancangan Undang-undang diadakan bab tersendiri yang mengatur tentang Bantuan hukum.

Terdakwa wajib mendapat penasihat hukum yang disediakan oleh pejabat yang bersangkutan secara cuma-cuma. Namun pemberian penasihat hukum secara Cuma-cuma disini tidak berarti berlaku bagi semua terdakwa. pemberian penasihat hukum secara cuma-cuma mempunyai ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur jelas oleh Undang-undang yaitu, jika terdakwa diancam dengan hukuman paling lama lima belas tahun penjara atau lebih atau didakwa hukuman mati. Bagi terdakwa yang tidak mampu menyewa penasihat hukum juga wajib mendapat penasihat hukum secara Cuma-cuma jika terdakwa diancam dengan hukuman lima tahun penjara atau lebih. Hal ini diatur dalam pasal 56 KUHAP ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

- (1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang kurang mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka.
- (2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya secara cuma-cuma.

Dalam hal terdakwa diancam dengan hukuman mati atau hukuman pidana lima belas tahun atau lebih, tidak dipersoalkan

apakah mereka mampu atau tidak untuk menyewa penasihat hukum mereka sendiri. Jika mereka mampu menyewa penasihat hukum boleh memilih dan membiayai sendiri penasihat hukum yang dikehendakinya. Jika terdakwa yang diancam dengan hukuman mati atau hukuman pidana lima belas tahun yang tidak mau atau terdakwa yang tidak mampu menyediakan dan membiayai sendiri penasihat hukumnya, pada saat itu timbul kewajiban bagi pejabat yang bersangkutan untuk menunjuk penasihat hukum bagi terdakwa. Kalau terdakwa sendiri menyediakan penasihat hukumnya, kewajiban pejabat yang bersangkutan menunjuk penasihat hukum dengan sendirinya terhapus.

Tidak kalah pentingnya sebagai perwujudan dari asas praduga tak bersalah ialah bahwa seorang terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian bahwa dirinya bersalah (Pasal 66 KUHAP). Justru karena Penuntut Umum yang mengajukan tuduhan terhadap terdakwa, maka Penuntut Umumlah yang dibebani tugas untuk membuktikan kesalahan terdakwa dengan upaya-upaya pembuktian yang diperkenankan oleh Undang-undang.¹⁰

Terdakwa dapat menyiapkan pembelaan dari apa yang didakwakan kepadanya. Agar terdakwa dapat menyiapkan pembelaannya, terdakwa berhak diberitahu tentang apa yang didakwakan kepadanya baik dalam proses penyidikan maupun dalam proses persidangan dalam bahasa yang dimengerti olehnya. Ada kalanya terdakwa yang diperiksa tidak dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik dan benar, entah karena terdakwa orang asing atau orang suku pedalaman. Untuk itu jika terdakwa tidak dapat mengerti dengan baik bahasa yang disampaikan kepadanya, terdakwa berhak mendapatkan juru bahasa yang akan menyampaikan penjelasan tentang apa yang didakwakan kepadanya.

Setiap terdakwa memiliki hak untuk diperiksa oleh Pengadilan secara adil dan terbuka untuk umum seperti yang dipaparkan

¹⁰ M. Hanafi Asmawie, *Ganti Rugi dan Rehabilitasi Menurut KUHAP*, Penerbit: Pradnya Pratama, Jakarta, 1992. Hal.137.

dengan jelas dalam pasal 64 KUHAP. Pengadilan yang terbuka untuk umum akan mengurangi potensi terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang di dalam persidangan karena dapat dipantau oleh masyarakat luas. Meskipun demikian, ada beberapa proses pemeriksaan di pengadilan yang tidak dapat dilakukan terbuka untuk umum, yakni dalam hal terdakwa adalah seorang anak dan terhadap perkara kesusilaan.

Berikut ini adalah berbagai hak dan syarat-syarat yang dapat dilakukan terdakwa dalam menempuh upaya hukum :

1. **Perlawanan.** Upaya hukum perlawanan dalam hal ini yang diajukan terdakwa (dalam konteks pasal 156 KUHAP) adalah berawal dari sikap terdakwa yang menginginkan agar pemeriksaan persidangan tidak dilanjutkan dengan mengemukakan alasan-alasannya dan pengungkapan sikap terdakwa tersebut terjadi pada permulaan sidang tepatnya setelah surat dakwaan dibacakan oleh penuntut umum. Alasan pengajuan perlawanan oleh terdakwa antara lain bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan.
2. **Banding.** Upaya hukum banding adalah upaya hukum yang tersedia bagi pihak yang berperkara apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang diajukan kepada pengadilan tingkat banding (Pengadilan Tinggi). Apabila diajukan banding, dikeluarkan surat panggilan baru. Tuduhan harus tetap termuat seperti pada tingkat pertama. Banding tersebut bersifat mendengar kembali kasus pengadilan juga dapat memperhatikan pemeriksaan dalam pengadilan tingkat pertama. Pengajuan Banding tidak menjamin adanya keuntungan dari pihak yang mengajukan Banding baik dari pihak terdakwa atau pihak Penuntut umum. Putusan Banding bisa saja merugikan pihak yang mengajukannya, tergantung dari penilaian Hakim Pengadilan Tinggi tersebut. Tujuan banding ada dua macam yaitu, menguji putusan pengadilan tentang ketepatannya dan untuk memeriksa baru untuk keseluruhan

perkara itu . Hak pengajuan banding secara umum diatur dalam pasal 67 KUHAP.

B. Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana

Advokat dalam melaksanakan profesinya, maka berdasarkan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah ditetapkan beberapa hak dan kewajiban yang melekat pada diri Advokat. Semua orang berhak untuk memperoleh pelayanan jasa Advokat sesuai dengan pilihannya untuk melindungi dan menegakkan haknya dan membela mereka dalam semua tingkat pemeriksaan perkara pidana.¹¹ Hal tersebut tentunya untuk mendukung kedudukan Advokat sebagai profesi yang mulia atau *officium nobile*. Penyebutan profesi mulia atau *officium nobile* kepada profesi Advokat didasarkan pada alasan bahwa faktor menguasai ilmu pengetahuan hukum bukan merupakan modal utama bagi seorang Advokat namun juga harus memiliki nilai kejujuran dan panggilan nurani. Secara prinsipil, maka tugas dan wewenang Advokat terdiri dari tiga, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan pembelaan terhadap kliennya, dimana Advokat juga merupakan salah satu komponen yang determinan dalam rangka membantu Hakim untuk melakukan penemuan hukum;
2. Bertindak selaku konsultan masyarakat, dimana Advokat dituntut untuk menunjukkan sikap yang benar dan sportif;
3. Mengabdikan kepada hukum dalam hal ini Advokat dituntut untuk dapat memberikan kontribusi secara riil terhadap pembangunan hukum.

¹¹ Artidjo Alkostar, *Peran dan Tantangan Advokat dalam Era Globalisasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm 155

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dijelaskan bahwa seorang Advokat memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Advokat berhak untuk bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perUndang-Undangan ;
2. Advokat berhak bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perUndang-Undangan;
3. Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan Kliennya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan ;
4. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan Klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.

Sedangkan kewajiban Advokat diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu sebagai berikut:

1. Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
2. Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Tugas Advokat dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat tidak terinci dalam uraian tugas dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karena ia bukan pejabat negara sebagai pelaksana hukum. Tetapi merupakan profesi yang bergerak di bidang hukum untuk memberikan pembelaan, pendampingan, dan menjadi kuasa untuk dan atas nama kliennya.

Fungsi Advokat, dalam konteks integrated criminal justice system, maka Advokat sebagai salah satu komponen sistem peradilan pidana bertugas mengawasi dan memastikan bahwa seluruh proses pemeriksaan (terhadap klien) pada semua tahap berjalan dengan benar (sesuai hukum acara), memastikan bahwa pemeriksaan kliennya berjalan dalam rel due process of law, dan yang terakhir adalah mendorong kelancaran proses hukum agar terwujud peradilan yang cepat, murah dan sederhana¹².

Tugas dan fungsi dalam sebuah pekerjaan atau profesi apapun tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena keduanya merupakan sistem kerja yang saling mendukung. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Advokat harus berfungsi¹³:

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia;
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- c. Melaksanakan Kode Etik Profesi Advokat;
- d. Memegang teguh sumpah Advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan, dan kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas;
- f. Menjunjung tinggi citra profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*);
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan, derajat, dan martabat Advokat;
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan Advokat terhadap masyarakat;
- i. Menangani perkara-perkara sesuai Kode Etik Profesi Advokat;
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab;
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat;
- l. Memelihara kepribadian Advokat;
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun teman sejawat

¹² Heodorus Yosep Parera, *Advokat dan Penegakan Hukum*, GENTA Press, Yogyakarta, 2016, hlm 28.

¹³ Ropaun Rambe, *op.cit.* hlm. 28-29.

antara sesama Advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan, dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai;

- n. Memelihara persatuan dan kesatuan Advokat agar sesuai dengan wadah tunggal Organisasi Advokat;
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*);
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*);
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*);
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*);
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*);
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*);
- u. Membela kepentingan klien (*litigation*);
- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*);
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).

Kedudukan Advokat, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, tidak perlu diragukan lagi. Status mereka kini jelas, yakni sebagai penegak hukum. Sama halnya dengan penegak hukum lainnya, para Hakim, Jaksa maupun Polisi.

C. Pengaturan lembaga Bantuan Hukum

Upaya hukum merupakan hak yang paling utama yang dimiliki terdakwa. Maksud dari upaya hukum adalah :

- a. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya.
- b. Untuk kesatuan dalam peradilan¹⁴.

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar dan sejauh mungkin seragam.

¹⁴ Marwan Effendy, *Pokok-pokok Hukum Acara Pidana*, Penerbit: Gaung Persada, Jakarta, 2012. Hal.97-98.

Pemberian bantuan hukum sebagaimana fungsi dan peran lembaga bantuan hukum dalam rangka pendampingan hukum bagi masyarakat yang mengalami masalah hukum baik litigasi maupun non litigasi tentu tidak terlepas dari penjabaran pengertian pengertian tentang bantuan hukum itu sendiri dan tentang jasa advokat sebagai sentral dalam pemberian advokasi di pengadilan dalam perkara pidana. Berikut adalah pengertian tentang bantuan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang No.18 Tahun 2003 Tentang advokat pasal 1 angka 9 “ Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu “. ¹⁵
2. Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum pasal 1 angka 1 “Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum”. ¹⁶
3. Pemberian bantuan hukum terdiri dari legal aid dan legal assistance, istilah legal aid diartikan sebagai pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu sedangkan legal assistance yaitu bantuan hukum secara Cuma-Cuma dan pendampingan yang menggunakan jasa honorarium sebagai jasa hukumnya. ¹⁷

Berdasarkan pengertian diatas maka secara prinsipil bantuan hukum merupakan proses pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat, pengacara atau pemberi bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu atau miskin secara Cuma-Cuma agar mereka dapat memperjuangkan hak-hak hukumnya selama menjalani proses pemeriksaan di pengadilan. Istilah lain dari bantuan hukum yang banyak beredar di masyarakat adalah advokasi yang dalam pengertiannya adalah kegiatan-kegiatan yang menyangkut aktivitas mempengaruhi penguasa atau lembaga

¹⁵ UU RI No.18 Tahun 2003 pasal 1 angka 9 Tentang Advokat

¹⁶ UU RI No.16 Tahun 2011 pasal 1 angka 1 Tentang Bantuan Hukum

¹⁷ Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.334.

lembaga menyangkut masalah masalah yang dialami oleh rakyat kecil atau rakyat tidak mampu dan miskin, terutama terhadap mereka yang dikucilkan atau dipingrikan dari proses politik, ekonomi dan sosial.¹⁸

Secara prinsip berdasarkan penjelasan diatas antara advokasi dan bantuan hukum memiliki kesamaan yang pada intinya adalah pemberian jasa hukum terhadap masyarakat tidak mampu baik secara hukum maupun politi, ekonomi dan sosial, tujuan pemberian bantuan hukum adalah terciptanya keadilan yang merata dan adanya perlindungan hukum dan hak asasi bagi warganegara khususnya yang tidak mampu.

Disisi lain ada kewajiban hukum dalam KUHP tentang kewajiban pendampingan oleh advokat atau pemberi bantuan hukum sebagaimana pada pasal 56 ayat (1) yaitu "Dalam hal tersangka atau terdakwa telah disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih dan atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum bagi mereka".¹⁹

Hal tersebut diatas berarti negara telah memberikan perlindungan kepada tersangka, terdakwa atau bagi mereka karena tidak mampu dapat diberikan jasa hukum Cuma Cuma yang akan ditunjuk oleh pejabat pada semua tingkatan pemeriksaan khususnya dipengadilan dalam perkara piudana. Adapun baiaya yang akan dikeluarkan oleh penasehat hukum tersebut dalam sejarahnya pertama melalui Mahkamah Agung RI dan dalam perkembanganya sejak adanya Undang-undang RI No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan hukum menjadi kewenangan Kementrian Hukum dan HAM RI

¹⁸ Valerie Miller dan Jane Copey, *Pedoman Advokasi :Kerangka kerja Untuk Perencanaan, Tindakan dan Refleksi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, hlm.12.

¹⁹ UURI No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 56 ayat 1

meskipun memang proses pembiayaannya hanya diberikan kepada organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi berdasarkan Undang-undang tersebut.

Pemberian bantuan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Bantuan Hukum No.16 Tahun 2011 dalam pasal 1 memberikan pengertian pengertian sebagai berikut :

1. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma Cuma kepada penerima bantuan hukum.
2. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
3. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang bantuan hukum.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia.
5. Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberi bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikaan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk selanjutnya disebut (UU Advokat) telah mengakomodirnya, bahwa advokat "wajib" memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Prinsip tersebut merupakan turunan prinsip negara hukum (*rechtstaat*) dan *asas equality before the law* dalam UUD 1945 yakni Pasal 27 ayat (11), yang menyebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum”²⁰

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1/DJU/OT 01.3/VIII/2011 tentang petunjuk pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A, majelis Hakim menetapkan dan menunjuk Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum dan membuat surat kuasa khusus guna bertindak mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan Terdakwa selaku pemohon bantuan hukum. Penetapan dan penunjukan Advokat di atas wajib dilengkapi dengan :

- a. Surat Kuasa Khusus.
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Penetapan Penunjukan Advokat untuk memberikan jasa bantuan hukum tersebut, selanjutnya dikeluarkan pula :

- a. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk membayar dana bantuan hukum kepada Advokat yang telah ditunjuk untuk memberikan jasa bantuan hukum kepada Terdakwa.
- b. Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri selaku Kuasa Pengguna Anggaran membuat Surat Keputusan Pembebanan Dana Bantuan Hukum tersebut ke DIPA pengadilan.

²⁰ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bandung: Bina Ilmu, 1987). Hlm. 76.

Pencairan anggaran Bantuan Hukum kepada Advokat dilakukan setelah perkara diputus oleh Pengadilan Negeri dengan melampirkan :

- a. Surat Kuasa Khusus.
- b. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah atau Kepala Desa setempat atau Kartu Keluarga Miskin (KKM), atau Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), atau Kartu Keluarga Harapan (KKH), atau Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau Surat Pernyataan Tidak Mampu yang dibuat dan ditandatangani pemohon bantuan hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- c. Penetapan Majelis Hakim untuk Penunjukan Advokat yang menjalankan kuasa penerima bantuan hukum.
- d. Salinan/Petikan Putusan Perkara tersebut. Komponen yang dibiayai dan dibayarkan dengan Anggaran Dana Bantuan Hukum untuk kepentingan pemohon bantuan hukum dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri terdiri dari Advokat, Saksi, Saksi Ahli, dan Penerjemah. Saksi yang dimaksud di dalam angka 4 adalah saksi yang meringankan Terdakwa. Anggaran Dana Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk empat komponen diatas merupakan biaya transport.

D. Pemberian Bantuan Hukum terhadap terdakwa yang Tidak Mampu dari Segi Ekonomi dalam Perkara Pidana

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum tidak hanya dilaksanakan oleh seorang yang ahli di bidang hukum, dan berpengalaman dalam menjalankan profesinya, namun juga dapat berupa badan hukum yang telah memiliki kriteria-kriteria tertentu. Bantuan Hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum dalam hal ini adalah seorang advokat yang berorientasi pada nilai-nilai kemuliaan yakni aspek kemanusiaan untuk memperjuangkan hak-

hak manusia agar dapat hidup sejahtera dan berkeadilan khususnya di lembaga peradilan.

Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Bantuan Hukum yang diberikan oleh seorang advokat kepada penerima bantuan hukum haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, dengan adanya seorang advokat yang mendampingi, dan membela tersangka atau terdakwa sejak saat terjadinya penangkapan atau penahanan sampai dengan proses pemeriksaan perkara di persidangan adalah untuk menghindari perlakuan yang sewenang-wenang dari pihak petugas yang tidak bertanggung jawab.

Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum khususnya dalam hal bantuan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:²¹

- a. faktor hukumnya sendiri yaitu berupa undang-undang;
- b. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- e. faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penyelenggaraan, dan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi golongan masyarakat yang tidak mampu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu:

- a. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Pengadilan Negeri.
- b. Pelaksanaan bantuan hukum melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 3

Menurut hakim Moch Ali, menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Pengadilan Negeri dilakukan dengan cara melalui penetapan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh Posbakum dilakukan dengan cara memberikan arahan kepada terdakwa yang tidak mampu untuk melengkapi administrasi dengan cara melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat kelurahan atau kepala desa di lingkungan tempat terdakwa tinggal, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Tidak mampu (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT); atau Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat, dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum, serta diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri, kemudian mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, serta menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara yang sedang dijalani.

Menurut advokat Herwanto Semenguk, menyatakan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi terdakwa yang tidak mampu oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) tidak hanya diberikan pada saat seseorang tersebut berstatus sebagai terdakwa, tetapi juga diberikan pada saat seseorang ditetapkan menjadi tersangka. Apabila seorang tersangka atau terdakwa menginginkan jasa bantuan hukum dari LKBH secara cuma-cuma, maka dapat dilakukan dengan cara melampirkan semua berkas yang meliputi surat permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang

setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum, dan apabila tidak mendapatkannya, maka diperkenankan untuk menggunakan surat menyurat lain yang dapat membuktikan bahwasannya pemohon bantuan hukum tersebut tidak mampu.

Surat menyurat lain yang dimaksud oleh Herwanto Semenguk adalah seperti jamkesmas, jamkesda, askeskin, ataupun gakin yang mana surat-surat tersebut adalah akan menjadi alat bukti yang cukup untuk menyatakan bahwasannya seorang pemohon bantuan hukum, dalam hal ini terdakwa tersebut memang tidak mampu dari segi ekonomi, kemudian pihak LKBH akan membentuk tim khusus untuk menetapkan advokat yang akan mendampingi terdakwa, setelah ditetapkannya seorang advokat yang akan mendampingi terdakwa, maka seorang pengacara atau advokat tersebut harus mendampingi terdakwa sampai dengan perkaranya selesai.

Menurut Maroni, bahwa dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma dapat dilakukan dengan dua cara yakni bisa melalui Pengadilan dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) baik yang dikelola oleh pihak swasta maupun yang dikelola oleh pihak Universitas. Pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan haruslah berpedoman pada Undang-Undang No 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, yakni:

- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
- c. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum. Apabila semua persyaratan di atas telah dilengkapi, barulah seorang terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi bisa untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diselenggarakan oleh pihak Pengadilan maupun pihak Lembaga Bantuan Hukum (LBH).

III. SIMPULAN

Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum terhadap terdakwa yang tidak mampu dari segi ekonomi dalam perkara pidana dapat ditempuh dengan cara yaitu melalui Pengadilan Negeri, dan melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Pelaksanaan bantuan hukum di Pengadilan dilakukan dengan cara penetapan seorang advokat yang dilakukan oleh ketua hakim majelis yang menangani perkara tersebut berkonsultasi dengan Ketua Pengadilan untuk menunjuk seorang advokat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum), setelah itu terdakwa membuat surat kuasa kepada seorang advokat dan melengkapi semua kelengkapan berkas-berkas perkara, barulah kemudian dapat didampingi oleh advokat.

Pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada terdakwa haruslah orang-orang yang tidak mampu, dan kriteria seseorang dikatakan tidak mampu adalah dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kepala desa atau kelurahan setempat, sedangkan pelaksanaan bantuan hukum di LBH dilaksanakan dengan cara melampirkan semua berkas yang meliputi surat permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon, dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara, serta melampirkan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang di tempat tinggal pemohon bantuan hukum, dan apabila tidak mendapatkannya, maka diperkenankan untuk melampirkan surat menyurat lain yang dapat membuktikan bahwasannya pemohon bantuan hukum tersebut tidak mampu.

REFERENSI

Angga, Angga, and Ridwan Arifin. "Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Indonesia." *Diversi: Jurnal Hukum* 4.2 (2019): 218-236.

- Arif, Andry Rahman. "*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung.*" *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9.1 (2015).
- Eleanora, Fransiska Novita. "*Bantuan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tersangka.*" *Lex Jurnalica* 9.3: 17995.
- Frans Hendra Winarta, S. *Bantuan Hukum di Indonesia Hak untuk Didampingi Penasihat.* Elex Media Komputindo, 2011.
- Gunawan, Gunawan. "*Kedudukan, Peran Dan Fungsi Advokat Dalam Proses Peradilan Pidana (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat).*" *Jurnal Pemuliaan Hukum* 1.1 (2020).
- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. "*Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin.*" *Arena Hukum* 9.2 (2016): 190-206.
- Lamarani, Handri. "*Pemberian Bantuan Hukum Pada Masyarakat Kurang Mampu oleh Pemerintah.*" *Lex Administratum* 2.3 (2014).
- Lumempouw, Bilryan. "*Hak Terdakwa Melakukan Upaya Hukum dalam Proses Peradilan Pidana.*" *Lex Crimen* 2.3 (2013).
- Rahmat, Diding. "*Peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam Pendampingan Perkara Pidana di Pengadilan Negeri.*" *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2016).
- Republik Indonesia. (2003). *UU RI No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat.*
- Republik Indonesia. (2011). *UU RI No.16 Tahun 2011 Tentang antuan Hukum*
- Yahman, S. H. *Peran advokat dalam sistem hukum nasional.* Prenada Media, 2019.

